

---

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

<sup>1</sup>Muhammad Titan Terzaghi, <sup>2</sup>Poppy Indriani, <sup>3</sup>Depi Sepriyanti

<sup>1</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, mtitant4@gmail.com

<sup>2,3</sup>Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Darma, poppy\_ucat@yahoo.com

**Abstract** - *This study analyzes the effect of external factors on the level of compliance of motor vehicle taxpayers at the UPTD Regional Revenue Agency of Ogan Komering Ilir I Regency, South Sumatra Province. The population in this study is the level of motor vehicle taxpayer compliance registered at the UPTD Agency for Regional Revenue of Ogan Komering Ilir District I. The sample taken is 100 respondents. The type of data used in this study is primary data, data obtained by distributing questionnaires and secondary data, data obtained through brochures, internet and books. The research data used an analysis tool consisting of Data Quality Test, Descriptive Statistics, Classical Assumption Test and Hypothesis Test with the help of SPSS version 22. The results of this study are Fiscus Service, Tax Paying Awareness, Perceptions of Tax System Effectiveness, and Economic Conditions of Taxpayers Have No Effect on Taxpayer Compliance, while Knowledge and Understanding of Paying Taxes have an effect on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *Tax, Services, Awareness, Knowledges, Effectiveness.*

**Abstrak** - Penelitian ini menganalisis pengaruh faktor eksternal terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di UPTD Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir I Provinsi Sumatera Selatan. Populasi dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di UPTD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir I. Sampel yang diambil sebanyak 100 responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data diperoleh dengan menyebarkan kuesioner dan data sekunder, data diperoleh melalui brosur, internet dan buku. Data penelitian menggunakan alat analisis yang terdiri dari Uji Kualitas Data, Statistik Deskriptif, Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis dengan bantuan SPSS versi 22. Hasil penelitian ini adalah Layanan Fiscus, Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Efektivitas Sistem Perpajakan, dan Kondisi Ekonomi Wajib Pajak Tidak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sedangkan Pengetahuan dan Pemahaman Membayar Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata kunci:** Pajak, Pelayanan, Kesadaran, Pengetahuan, Efektivitas.

### 1. Pendahuluan

Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara yaitu untuk pelayanan publik dan menopang pembiayaan pembangunan nasional. Upaya pemerintah untuk selalu meningkatkan penerimaan disektor pajak dikarenakan pajak mempunyai peranan yang penting terhadap negara. Pajak sebagai salah satu penyumbang terbesar dari penerimaan Negara [1]. Diberlakukannya *self assessment system* merupakan salah satu upaya pemerintah yang

---

dilakukan Direktorat Jenderal Pajak sebagai reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sistem ini menuntut kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayarkan pajaknya.

Terdapat beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti pelayanan fiskus yang merupakan pemberian layanan (melayani) keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan [2]. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak, selain pelayanan fiskus kepatuhan wajib pajak juga harus diiringi adanya kesadaran membayar pajak.

Kesadaran wajib pajak merupakan sebuah titik baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus dan ikhlas. Kesadaran membayar pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami, dan mengerti tentang cara membayar pajak, selain kesadaran wajib pajak di dalam kepatuhan wajib pajak juga harus diiringi adanya Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan.

Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT). Selain Pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan di dalam kepatuhan wajib pajak juga harus diiringi adanya efektifitas sistem perpajakan.

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern berupa peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi. Selain persepsi dan efektifitas sistem perpajakan di dalam kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi dengan kondisi ekonomi wajib pajak.

Masalah kepatuhan wajib pajak adalah masalah yang sangat penting bagi seluruh dunia, baik itu dinegara maju maupun di negara berkembang. Karena jika wajib pajak tidak patuh maka akan menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajak kendaraan bermotornya membuat proses pemunggutan pajak kendaraan bermotor belum optimal. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor antara lain, seperti kurangnya pelayanan yang diberikan wajib pajak, sikap acuh tak acuh yang dimiliki wajib pajak, antrian yang sangat panjang membuat wajib pajak jenuh menunggu giliran membayar pajak, jarak kantor samsat yang terlalu jauh untuk ditempuh wajib pajak, adanya calo yang membuat pembayaran pajak lebih dari yang sewajarnya dan lain-lain. Kepatuhan wajib pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

Berdasarkan peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011 Pasal 1 ayat 10 Pajak Kendaraan Bermotor adalah yang selanjutnya disingkat PKB, adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor [3]. Dalam realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan juga ditunjang rendahnya tingkat kendaraan masyarakat pemilik kendaran dalam membayar pajak kendaraan membuat penerima pajak dari sektor ini menjadi berkurang. Badan Pendapatan Provinsi Sumatera Selatan harus memperhatikan tingkat hasil pencapaian dari Pajak Kendaraan Bermotor tersebut harus disesuaikan dengan target yang telah

---

ditetapkan yang berpotensi pada penerimaan pajak dan realisasi Pajak Kendaraan Bermotor Di Provinsi Sumatera Selatan.

Unit Pelaksana Tehnik Dinas (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir I merupakan pelaksana kegiatan dalam penyelenggaraan Registrasi Dan Identifikasi Kendaraan Bermotor sedangkan Tujuan dari unit pelaksana tehnik dinas adalah memberikan pelayanan Registrasi Dan Identifikasi kendaraan bermotor (ranmor), pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor, dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dengan cepat, tepat, transparan, akuntabel, dan secara informatif.

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1 Konsep Dasar Perpajakan**

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pajak adalah kontribusi wajib orang pribadi atau badan kepada Negara yang terutang dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan) [2].

### **2.2 Pajak Menurut Lembaga Pemungutannya**

- a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.
- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.
- c) Pajak kendaraan bermotor adalah bagian pajak daerah yang termasuk ke dalam jenis pajak provinsi. Objek dari pajak kendaraan bermotor adalah penguasaan kendaraan atau kepemilikan kendaraan bermotor.

### **2.3 Pajak Kendaraan Bermotor.**

Kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan beroda beserta gandenganya atau tidak yang digunakan di semua jenis jalan darat dioperasikan di air yang digerakkan dengan menggunakan peralatan teknis berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen (Kepmendagri No.25 Tahun 2010 tentang perhitungan dasar PKB dan BBNKB tahun 2010 pasal 1 ayat 1) [4].

Objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandenganya yang dioperasikan disemua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 ( five gross tonnage) sampai dengan GT 7 (seven gross tonnage) dikecualikan dari pengertian kendaraan bermotor adalah : Kereta Api, Kendaraan bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan Negara, Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah dan Objek pajak lainnya ditetapkan dalam peraturan daerah.

Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau

---

badan yang memiliki kendaraan bermotor. Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakan diwakili oleh pengurus atau penguasa badan tersebut.

## **2.4 Pelayanan Fiskus**

Pelayanan fiskus adalah pemberian layanan (melayani) keperluan seseorang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan [2]. Pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap wajib pajak dalam membayar pajaknya, oleh karena itu, fiskus dituntut untuk memberikan pelayanan yang ramah, adil dan tegas setiap saat kepada wajib pajak serta dapat memupuk kesadaran masyarakat tentang tanggung jawab membayar pajak. pemberian jasa oleh aparat pajak kepada wajib pajak besar manfaatnya sehingga dapat menimbulkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya [5].

## **2.5 Kesadaran Wajib Pajak**

Kesadaran merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau bersikap terhadap realitas. Kesadaran perpajakan akan timbul dengan sendirinya apabila wajib pajak paham mengenai kegunaan pajak itu sendiri, sehingga di dalam menumbuhkan kesadaran perpajakan, wajib pajak memerlukan suatu pemahaman yang positif akan pelaksanaan pajak sehingga timbul kesadaran perpajakan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya [6].

## **2.6 Pengetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Perpajakan**

Pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan juga akan meningkatkan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Karena wajib pajak yang sudah memahami peraturan pajak kebanyakan berpikiran lebih baik membayar dari pada terkena sanksi pajak. Pengetahuan adalah informasi yang diketahui atau disadari oleh seseorang. Dalam pengertian lain, pengetahuan adalah berbagai gejala yang ditemui dan diperoleh manusia melalui pengamatan akal. Pengetahuan muncul ketika seseorang menggunakan akal budinya untuk mengenali benda atau kejadian tertentu yang belum pernah dilihat atau dirasakan sebelumnya. Pada saat seseorang memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai perpajakan maka orang tersebut akan mendorong perilaku yang patuh [7].

## **2.7 Persepsi atas Efektifitas Sistem Perpajakan**

Persepsi atas efektifitas sistem perpajakan merupakan kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pembayaran pajak [8]. Seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan membayar pajak, maka diperlukan perubahan atau penyempurnaan dan perbaikan dalam sistem administrasi modern atas organisasi dan tata kerja instansi Direktorat Jenderal Pajak mengenai peningkatan ketertiban administrasi, efektifitas, dan kinerja organisasi instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.


## **2.8 Keadaan Ekonomi**

Ekonomi merupakan salah satu aspek dalam kehidupan manusia yang mengakibatkan adanya transaksi antara individu yang satu dengan yang lainnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ekonomi merupakan bidang pengkajian dalam menyelesaikan masalah keperluan kehidupan manusia. Keadaan ekonomi merupakan kondisi yang menunjukkan kemampuan keuangan seseorang dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya, dengan menggunakan kekayaan yang mereka miliki [9].

## 2.9 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak adalah kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan wajib pajak terhadap undang-undang. Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan yang timbul dalam diri wajib pajak dalam memahami semua norma perpajakan serta berusaha mematuhi semua kewajiban perpajakannya, mulai dari mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak terutang secara tepat waktu. Kepatuhan dalam perpajakan berupa sikap ketaatan, tunduk, dan patuh dalam melaksanakan ketentuan kewajiban perpajakannya [10]

## 2.10 Paradigma Penelitian



Gambar 1. Paradigma Penelitian

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Unit Pelaksana Dinas (UPTD) Badan Pendapatan Daerah Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir I Provinsi Sumatera Selatan. Peneliti ini berlokasi di UPTD Badan Pendapatan Daerah Kota Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir I Provinsi Sumatera Selatan. Adapun alasan peneliti dalam memilih objek penelitian yaitu Samsat UPTD Badan Pendapatan Daerah Kota.

### 3.2 Populasi Dan Sampel

Jumlah populasi yang terdaftar di UPTD Badan Pendapatan Daerah Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir I Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 223.650 orang pada tahun 2017 wajib pajak. Penelitian ini menggunakan teknik convenience sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang dengan mempertimbangkan kemudahan akses yang dapat dijangkau oleh peneliti yang dilakukan secara acak, dengan cara tidak sengaja bertemu dengan salah seorang yang sudah pernah meneliti tentang wajib pajak kendaraan bermotor pada Unit Pelaksana Tehnik Dinas (UPTD) kota Kayuagung yang dapat digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini dan orang-orang yang ditemui cocok dengan sumber data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Unit Pelaksana

Teknik Dinas (UPTD) kota Kayuagung tercatat besarnya sampel (sample size) yang digunakan dalam penelitian ini adalah 100 responden.

### 3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode survey dengan membagikan angket atau kuesioner secara langsung kepada responden, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Unit Pelaksana Teknik Dinas (UPTD).

### 3.4 Teknik Analisis Data

Metode dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kuantitatif dengan menggunakan regresi berganda untuk mengukur kekuatan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen dalam penelitian ini. Sebelumnya telah dilakukan terlebih dahulu uji kualitas data dan uji asumsi klasik, dimana hasil lolos semua.

## 4. Hasil dan Pembahasan

### 4.1 Regresi

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	23,705	3,613		6,562	,000
Pelayanan fiskus	-,231	,150	-,168	-1,536	,128
Kesadaran membayar pajak	,153	,110		1,390	,168
Pengetahuan dan pemahaman peraturan pajak	,163	,093		1,742	,085
Persepsi atas efektivitas sistem Perpajakan	,032	,146		,217	,829
Ekonomi perpajakan	,066	,165		,400	,690

### 4.2 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hipotesis pertama menyatakan bahwa setiap pelayanan fiskus sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari pengujian dengan nilai signifikansi 0,128 yang menunjukkan lebih besar dari 0.05 ataupun 0,1, maka hal ini membuktikan bahwa Hipotesis tidak diterima atau ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh antara pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Widyana (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [11]. Namun, hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rianty (2020) yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [12]. Dengan penggunaan *self assessment system*, wajib pajak melayani dirinya sendiri dalam menghitung pajak. Dimana masih banyak yang mengalami kesusahan dalam melaksanakannya. Hal ini menyebabkan pelayanan yang diberikan fiskus menjadi terabaikan.

### 4.3 Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hipotesis dua menyatakan bahwa kesadaran membayar pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari pengujian nilai signifikansi dari variabel kesadaran membayar pajak sebesar  $0,168 < 0,05$  ataupun 0,1, maka hal ini membuktikan bahwa  $H_0$  tidak

---

diterima atau ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil dari penelitian ini pada variable kesadaran membayar pajak sangatlah tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan Lydiana (2018) menyatakan bahwa kesadaran tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [13]. Hal ini disebabkan mengetahui, mengakui, dan menghargai ketentuan perpajakan yang berlaku dianggap belum cukup membuat wajib pajak memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

#### **4.4 Pengaruh Pegetahuan Dan Pemahaman Terhadap Peraturan Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa setiap pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari pengujian diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,085 yang telah menunjukkan nilai pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak lebih besar dari 0,05, akan tetapi lebih kecil dari 0,1. Ini berarti pada tingkat signifikansi 0,1, maka hipotesis diterima.. Dengan demikian dapat disimpulkan dari penelitian ini bahwa pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada saat masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak, maka masyarakat pun dapat mematuhi aturan perpajakan. Pengetahuan pajak yang baik juga dapat memotivasi para pembayar pajak untuk tidak menghindar dari membayar pajak.

#### **4.5 Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hipotesis keempat menyatakan bahwa setiap persepsi atas efektifitas sistem perpajakan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil dari pengujian nilai signifikansi 0,829 yang telah menunjukkan bahwa nilai dari persepsi atas efektifitas system perpajakan lebih besar dari 0,05 maupun 0,1 maka membuktikan Hipotesis tidak diterima atau ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa persepsi atas efektifitas pajak tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertentangan dengan Huda (2015) [8] tetapi sependapat dengan Nailissyifa (2019) yang menyatakan bahwa persepsi atas efektifitas system perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak [14]. Beberapa sarana dan prasarana demi keefektifan perpajakan telah disediakan, akan tetapi hal itu menjadi kurang bermakna tatkala pengetahuan wajib pajak dalam menghitung pajaknya tidak memadai.

#### **4.6 Pengaruh Keadaan Ekonomi Wajib Pajak terhadap kepatuhan wajib pajak**

Hasil hipotesis terakhir menyatakan bahwa keadaan ekonomi wajib pajak juga sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai pengujian yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden ini telah memberikan hasil dari nilai signifikasinya sebesar 0,690 yang menunjukkan bahwa ekonomi wajib pajak lebih besar dari nilai 0,1 maka hal tersebut membuktikan bahwa Hipotesis tidak diterima atau ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak lebih menyukai memanfaatkan, mengolah, atau menyalurkan keuangan sendiri. Namun penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Fatima (2019) [15].

### **5. Kesimpulan**

Hasil penelitian ini diperoleh pelayanan fiscus, kesadaran dalam membayar pajak, persepsi efektifitas atas sistem perpajakan, dan kondisi ekonomi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan dan pemahaman membayar pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

---

## Referensi

- [1] Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Edisi Revisi 2016. Yogyakarta : Andi.
- [2] Murti, dkk. 2014. “Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di kota Manado”. Jurnal Emba, Vol. 2, No.3, ISSN 2303-1174.
- [3] Peraturan daerah Provinsi Sumatera Selatan No.3 Tahun 2011
- [4] Kepmendagri No.25 Tahun 2010 tentang perhitungan dasar PKB dan BBNKB
- [5] Setiyoningrum, dkk. 2014. Analisis Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado.
- [6] Ariyanto, D., Andayani, G. W., & Putri, I. G. A. P. (2020). Influence of Justice, Culture and Love of Money Towards Ethical Perception on Tax Evasion with Gender as Moderating Variable. *Journal of Money Laundering Control*, 23(1), 245–266.
- [7] Perdana, Efrie Surya dan A.A.N.B. Dwirandra, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, *E-Jurnal Akuntansi Vol 30 No 6 Juni 2020 Hlmn. 1458-1469*
- [8] Huda, Ainil, Yessi Mutia Basri dan Julita, 2015, Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan, Kepercayaan, Tarif Pajak Dan Kemanfaatan Npwp Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak UMKM Makanan di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan), *Jom FEKON Vol. 2 No. 2 Oktober 2015*.
- [9] Purwanto, W., Harimurti, F., & Astuti, D. S. P. (2015). Pengaruh Tingkat Ekonomi, Pengetahuan Pajak dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Pajak Bumi dan Bangunan Dengan Kontrol Petugas Desa Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 11: 293–303.
- [10] Indrawan, Rizki, dan Bani Binekas, 2018, Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM, *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.6 No.3 2018*
- [11] Widyana, Dewa Putu Gede dan I Nyoman Wijana Asmara Putra, 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *e-Jurnal Akuntansi*, Vol. 30 No.1, Januari 2020. Hal. 39-55.
- [12] Rianty, Martha dan Riza Syahputera. 2020. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak, *Balance : Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol 5, No 1, Juni 2020, Hal 13-25
- [13] Lydiana. 2018. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kpp Pratama Surabaya Gubeng. *Calypra: Jurnal Universitas Surabaya Vol.7 No.1 (2018)*
- [14] Nailissyifa, Maulina, Suryadi Poerbo, dan Umar Farouk, 2019 Pengaruh Pengetahuan Pajak, Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pph Pasal 21 Dalam Melapor Seperti (Studi Pada Dosen ASN di Politeknik Negeri Semarang), *Jurnal JOBS*, Vol. 5, No. 1, Okt. 2019.
- [15] Fatima, Agustina dan Priyo Hari Adi, 2019, Kondisi Keuangan dan Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, *AFRE Accounting and Financial Review Vol. 2 (2) 2019: 98-106*.